

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PPID PELAKSANA</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Pejabat Pengarah Penyedia Informasi dan Dokumentasi BAMBANG SUTARMANTO
Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	1. Menguasai Informasi Badan ; 2. Menguasai IT
2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran	

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);	
3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	
4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;	
KETERKAITAN:	PERALATAN PELAKSANA:
PPID Utama;	Website Dinas; dokumentasi dan informasi;Perangkat computer; ATK.
PERINGATAN:	PENCATATAN & PENDAFTARAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan: Permintaan informasi dan dokumentasi tidak bias dilayani;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dokumen dan informasi dari DPA, Daftar Kepegawaian dan pihak ke-3 yang terkait dengan kegiatan Dinas; 2. Membuat konsep Daftar Informasi Publik; 3. Meminta persetujuan kepada Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pengarah.

5	Persetujuan Upload Informasi dan Dokumentasi									
6	Konfirmasi ulang Informasi dan Dokumentasi yang kurang jelas									
7	Dokumen di upload							1 hari		

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos, MM

NIP. 19650329 198703 1 007